



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Twg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxx, Desa Balam Asri, Kecamatan xxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi xxxxxxxx, dalam perkara ini telah memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxx Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat xxxxxxxx yang beralamat di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal xxxxxxxx, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor xxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxx xxxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah

Hal. 1 dari 12 hal., Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Twg, pada tanggal 26 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxx, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxx dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx, tanggal dikeluarkannya buku nikah xxxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxx xxxxx xxxx hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, tetapi sejak sekira bulan Februari 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering kali cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap diri Pemohon;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon berulang kali meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, pulang ke rumah orangtua angkatnya di xxxxx xxxxx xxxx, hingga berminggu-minggu;
7. Bahwa pada sekira bulan Juni 2019 Pemohon merantau ke Jakarta untuk bekerja. Selama di Jakarta rata-rata sebulan sekali Pemohon pulang ke xxxxx xxxxx xxxx;
8. Bahwa sejak sekira bulan April 2020, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtua angkat Termohon di xxxxx xxxxx xxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxx xxxxx xxxx. Selama pisah tempat tinggal, Termohon sering kali menghubungi Pemohon melalui telepon meminta agar segera diceraikan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sedikitnya sudah 4 (empat) kali menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa karena permasalahan di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Hal. 2 dari 12 hal., Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon memohon agar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon xxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian semula untuk bercerai dan melanjutkan perkara permohonan cerai talak ini;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Surat-surat:

Hal. 3 dari 12 hal., Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. xxxxxxxx, atas nama Pemohon, tanggal xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Disduk Capil Kabupaten Tulang Bawang Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.2;

II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa sebelum Menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
 - Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan antara Pemohon

Hal. 4 dari 12 hal., Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Twg



dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

2. SAKSI 2, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa sebelum Menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering cemburu terhadap Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun mengetahui ketika berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon untuk bersabar namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 5 dari 12 hal., Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Pemohon ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mengadukan halnya tersebut kepada pengadilan agama, maka Pemohon dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg *jo* 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo*. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan

Hal. 6 dari 12 hal., Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, kedua alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* 1868 KUHPerdara kedua alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan identitas Pemohon di dalam surat permohonannya, dan antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dan orang terdekat dari pihak Pemohon, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan harmonis meskipun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa kemudian kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Hal. 7 dari 12 hal., Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Twg



3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon;
4. Bahwa puncaknya disebabkan oleh persoalan yang sama, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, jo. Pasal 1911 KUHPerdara], diperiksa satu-persatu [Pasal 171 ayat (1) RBg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, telah diperoleh keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [Pasal 309 RBg] mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi yang ditandai dengan keduanya saat ini telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan yang terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering cemburu tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;

Hal. 8 dari 12 hal., Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan keduanya sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk manjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, dan keduanya saat ini telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, maka maksud dari ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara psikologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah *Fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan”;

Hal. 9 dari 12 hal., Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وانعزمواالطلاقفإناللهسميععليم

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg *jo* 150 RBg, maka permohonan Pemohon akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 10 dari 12 hal., Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Twg



MENGADILI

1. Menyatakan
Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan
permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin
kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
4. Membebankan
kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **9 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh kami **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 8 Februari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal., Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laili Herawati, S.Sy.

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

Hakim Anggota,

Venti Ambarwati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Agus Muslim, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Panggilan	Rp500.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah Rp610.000,00
(enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal., Putusan Nomor 59/Pdt.G/2021/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)